

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam sumber dana yang dapat dijadikan potensi untuk menjadi negara yang lebih maju, dan sumber penerimaan negara Indonesia dibagi menjadi dua yaitu penerimaan yang diperoleh dari dalam negeri dan penerimaan yang diperoleh dari luar negeri. Pada undang-undang No.16 Tahun 2009 berisikan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dijelaskan definisi pajak yaitu, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berlandaskan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011) dalam jurnal (Mulyanti & Sunarjo, 2019).

Dengan membayar pajak, wajib pajak telah melakukan kewajibannya dan tanpa disadari telah mendukung pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan masih banyak infrastruktur lainnya yang berdampak oleh jumlah pajak yang diterima pemerintah pusat maupun daerah. Pembiayaan pembangunan dan kebutuhan negara sangat bergantung pada penerimaan pajak negara dari masyarakat (Pratiwi & Setiawan, 2014) dalam jurnal

(Okky Cahya Akbar, 2019). Besar kecilnya penerimaan pajak akan sangat di pengaruhi oleh sejauh mana kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Hutagaol, 2007).

Sebagaimana yang dikatakan Anita pada saat membuka acara sosialisasi penyampaian SPT di Pendopo Kementrian PUPR “Pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN yang prioritasnya untuk pembangunan infrastruktur dan kita tahu bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi target prioritas dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin. Salah satu pembangunan infrastruktur yakni pembangunan 3.000 kilometer jalan baru untuk mendukung kawasan strategis”. Pada umumnya perpajakan di negara Indonesia dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah naungan Departemen keuangan Indonesia. Pengelolaan pajak harus dilakukan dengan bijaksana dan bertanggung dalam mengelola pembangunan infrastuktur dikarenakan pajak memiliki dampak yang besar bagi negara.

Pada undang-undang No. 28 tahun 2009, berisikan tentang pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah diantaranya didapat melalui pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. pada

Pasal 1 angka 12 dan 13 undang-undang No. 28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Peraturan perpajakan bersifat sangat dinamis yaitu selalu terjadi perubahan dan inovasi seiring perkembangan sosial ekonomi negara dan masyarakat dalam suatu negara. Perubahan peraturan perpajakan dilakukan setiap negara memiliki tujuan untuk menambah sumber pendapatan negara dari pendapatan pajak dan perbaikan dasar dari setiap aspek pajak. Kemungkinan adanya peningkatan pendapatan dari sektor pajak dapat terjadi apabila masyarakat memiliki tingkat kepatuhan dan adanya kesadaran yang baik dari wajib pajak sehingga dapat membantu pemerintah melakukan aktivitas negara dengan mendapat penerimaan dari sektor pajak yang sesuai dengan pencapaian yang diharapkan setiap tahunnya.

Direktorat Jendral Pajak telah membuat *Self Assesment* untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Kendala dilapangan yang dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak, keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor menjadi masalah yang sering terjadi dari berbagai alasan yang yang dekemukakan oleh masyarakat Indonesia. Perlu meningkatkan peraturan administrasi kendaraan bermotor lebih diperketat kembali. Keterlambatan pembayaran kendaraan bermotor bukan dihitung pertahun namun keterlambatan itu dalam hitungan hari dan sudah termasuk dalam denda. Ketatnya peraturan-peraturan baru pada kendaraan bermotor pihak kepolisian memblokir STNK jika sudah terlalu lama mati. Sanksi nominal pajak yang diberikan kepada wajib pajak termasuk kategori nominal yang cukup tinggi, peraturan perpajakan memberikan hingga 25% sebagai denda keterlambatan ketika membayar pajak. Sanksi tersebut guna memberikan wajib

pajak agar memiliki kewajiban yang cukup tinggi ketika terlambat membayar pajak. Padahal pada umumnya membayar pajak bisa dilakukan 1 bulan sebelumnya, itu dilakukan agar mempermudah wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Kendaraan Bermotor dan Pendapatan di Jawa Timur**

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan
2016	Rp 5.300.947.249.143	15.466.112
2017	Rp 5.889.902.148.485	16.400.894
2018	Rp 6.448.692.325.911	17 328 328
2019	Rp 6.890.439.193.872	18 151 106

(Sumber: info.dipendajatim.go.id, www.bps.go.id)

**Tabel 1.2**

**Jumlah Kendaraan Bermotor di Surabaya**

Tahun	Sepeda Motor	Roda Empat
2015	1.944.802	517.959
2016	2.081.449	546.911
2017	2.159.069	570.571

(Sumber: penelitian yang dilakukan oleh (Priyambodo, 2018))

Sebagaimana yang dikatakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Boedi Priyo Suprayitno. Menurut berita yang dikutip dari surabaya.tribunnews.com, Kepala Bapenda Berharap WP yang menggunakan kebijakan ini bisa terus bertambah hingga batas akhir pemutihan tanggal 14

Desember tahun 2019 lalu. Namun, terdapat potensi lost atau kehilangan akibat pembebasan sebesar Rp 28.914.897.810. Dari angka kehilangan akibat dari pembebasan sanksi masih banyak masyarakat yang belum membayar pajak meski telah diberi kelonggaran dalam membayar pajak dengan pembebasan sanksi. “Di Jawa Timur setidaknya ada 1,9 juta kendaraan bermotor yang belum membayar pajak, Angka itu setara dengan Rp 374 miliar” berita ini dikutip dari [suarabayainside.com](http://suarabayainside.com). Dan menurut berita [news.ddtc.co.id](http://news.ddtc.co.id), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov Jawa Timur mencatat nilai tunggakan pajak kendaraan dinas di seluruh provinsi pada tahun lalu mencapai Rp3,5 miliar dan juga [suarabayainside.com](http://suarabayainside.com). Padahal program pemutihan selalu diadakan pada setiap tahun yang bertujuan agar masyarakat patuh dalam membayar pajak guna meningkatkan pendapatan daerah. Masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan tentang dampak yang akan diperoleh ketika patuh dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku. Perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku yang harus dimiliki pada setiap wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Mutia, 2014) dalam jurnal (Kusuma Wardani & Rumiyatun, 2017).

Sosialisasi kepada masyarakat perlu diberikan agar dapat mengetahui apa manfaat dan hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Sosialisasi yaitu sebuah

proses untuk memperoleh nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan sehingga seseorang dapat melakukan kebiasaan baik setiap harinya. Pengetahuan merupakan hal yang harus dimiliki bagi setiap wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar.

Pelayanan yang berkualitas akan memberikan kepuasan wajib pajak sehingga wajib pajak mendapatkan kesan yang berdampak baik kedepannya. Menurut Rukmana (2013) dalam jurnal (Amelia, 2016) menjelaskan bahwa pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus. Menurut (Amelia, 2016) pelayanan yang berkualitas membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Kesadaran adalah keadaan yang dimana seseorang mengetahui atau mengerti apa yang harus dilakukan. Sehingga kesadaran wajib pajak adalah mengetahui atau mengerti tentang pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran dalam membayar pajak timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Ketika wajib pajak mulai menyadari pentingnya pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya akan semakin besar. Sama halnya yang diungkapkan oleh Faiza (2017) dalam jurnal (Dwi, 2018) semakin seorang wajib pajak memiliki tingkat kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak yang tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi pula.

Sanksi pajak dapat membuat efek jera kepada wajib pajak yang melakukan keterlambatan membayar pajak kendaraan. Menurut (Dwi, 2018) sanksi pajak

memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Menurut (Niken Apriliana Susanti, 2018) dengan adanya sanksi pajak dapat berguna untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam pembayaran pajak, agar wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara.

Pada umumnya kepatuhan wajib pajak terdapat beberapa faktor lain, hal tersebut telah dibuktikan melalui penelitian sebelum-sebelumnya dalam negeri yang dilakukan diantaranya oleh (Amalia, 2019), (Dwi, 2018), Fatmawati (2016), (Amelia, 2016), (Ilhamsyah & Randi, 2016), (Lestari, 2018), (Okky Cahya Akbar, 2019), (Niken Apriliana Susanti, 2018), (Kusuma Wardani & Rumiyyatun, 2017), (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020). Pada umumnya penelitian sebelumnya terdapat beberapa faktor yang terdapat pengaruh pada kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, pelayanan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, fasilitas, dan peraturan perpajakan. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara signifikan dipengaruhi oleh faktor pengetahuan perpajakan oleh (Ilhamsyah & Randi, 2016), (Okky Cahya Akbar, 2019), faktor kesadaran wajib pajak oleh Fatmawati (2016), (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020), faktor pelayanan oleh (Amalia, 2019), (Amelia, 2016).

Namun, pada penelitian sebelumnya terdapat hasil ketidak konsistenan hasil oleh (Amalia, 2019) yakni sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, oleh (Fatmawati, 2016) yakni kualitas pelayanan administrasi dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

membayar pajak kendaraan bermotor, oleh (Amelia, 2016) yakni sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, oleh (Lestari, 2018) variabel kesadaran wajib pajak, variabel sanksi, variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta, oleh (Kusuma Wardani & Rumiyaun, 2017) yakni pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan, oleh (Niken Apriliana Susanti, 2018) yakni sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.

Terdapat faktor-faktor yang membuktikan hasil dari penelitian terdahulu bahwa adanya ketidak konsistenan pada penelitian kepatuhan wajib pajak. Sanksi menjadi faktor yang sesuai seperti yang dikemukakan oleh Mutia (2014) dalam (Kusuma Wardani & Rumiyaun, 2017) yang menjelaskan pelaksanaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Surabaya”**



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat timbul rumusan masalah:

1. Apakah variabel sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah sanksi pajak memoderasi hubungan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah sanksi pajak memoderasi hubungan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
6. Apakah sanksi pajak memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. untuk mengujikan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3. untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. untuk mengujikan menganalisis pengaruh moderasi sanksi pajak terhadap hubungan sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5. untuk mengujikan menganalisis pengaruh moderasi sanksi pajak terhadap hubungan kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
6. untuk mengujikan menganalisis pengaruh moderasi sanksi pajak terhadap hubungan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini digunakan untuk menambah pengetahuan sekaligus mengonfirmasi teori atribusi terkait pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Surabaya.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diinginkan bisa menyampaikan gambaran, referensi dan masukan untuk pemerintah daerah serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, instrument penelitian data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran subyek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya dan berisi keterbatasan dan saran-saran.

